



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Alamat : Jl. K.H Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar
Telp. (0271) 495024, 495193, 495048 Fax. (0271) 495193

Website: www.disdagnakerkopukm.go.id E-mail : disdagnakerkopukm@karanganyarkob.go.id KodePos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 050 / 1184 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 050 / 0366 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, maka Keputusan kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi perlu diubah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 050/ 0366 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar Nomor 050/ 0366 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Pasal I

Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 050/ 0366 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar pada lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Martadi, S.Sos.,MM	Kepala Disdagnakerkopukm	Atasan PPID Pembantu
2	Dewi Rahayu WS. S.P.,M.M	Sekretaris Disdagnakerkopukm	PPID Pembantu
3	Sri Antiningsih, S.P.,M.Eng	Kepala Subag Perencanaan	Sekretaris
4	Ir.Adolfus Joce Bau	Kabid Koperasi dan UKM	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Koperasi UKM
5	Theresia Herawati, S.Sos	Kabid Pelatihan dan Penempatan TK	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja
6	Hendro Prayitno, SH.MM	Kabid Hubungan Industrial	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hubungan Industrial
7	Sri Yanto, SE	Kabid perdagangan dan Pasar	Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Perdagangan dan Pasar

1	2	3	4
8	Wiwik Handayani, S.Sos.,M.M	Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Ratih Kusumastuti, SE,MM	Penyuluh Koperasi Admin PDF	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10	Marcellinus Ferry, A.Md	Calon Penerima	Anggota

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal Oktober 2020
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA
KERJA, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KARANGANYAR



MARTADI, S.Sos.MM

Pembina TK. I

NIP. 19650323 198908 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Asisten Pemerintahan;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Baperlitbang;
5. Kepala Bagian Hukum; dan
6. Pejabat Pengelola;

